



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa media sosial saat ini tidak lagi sekadar menjadi saluran yang dimiliki oleh individu untuk bersosialisasi secara daring, melainkan sudah menjadi alat yang digunakan oleh institusi pemerintahan untuk melakukan persebaran informasi;
- b. bahwa dengan media sosial dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan lebih cepat dan tepat serta efektif dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Kebijakan Penggunaan Media Sosial di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023 tanggal 6 September 2023, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola ISI Yogyakarta. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat ISI Yogyakarta, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan
3. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana ISI Yogyakarta (PPs).
4. Fakultas adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan di lingkungan ISI Yogyakarta.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan ISI Yogyakarta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi.

7. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik di lingkungan ISI Yogyakarta yang meliputi mahasiswa, dosen, dan pegawai.
8. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti Pendidikan pada Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
9. Media sosial adalah sebuah media berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi web yang dipergunakan oleh manusia untuk bersosialisasi dan/atau berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
10. Akun atau akun sosial media adalah sebuah identitas pengguna media sosial di dunia maya.
11. Instagram adalah layanan jejaring sosial untuk berbagi foto dan video yang dimiliki oleh perusahaan Amerika, Meta Platforms. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah media yang dapat diedit dengan filter atau diatur dengan tagar dan penandaan geografis. Unggahan dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang telah disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menelusuri konten pengguna lain berdasarkan tag dan lokasi, melihat konten yang sedang tren, menyukai foto, dan mengikuti pengguna lain untuk menambahkan konten mereka ke feed pribadi.
12. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS, namun WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Tidak ada batasan, selama data internet memadai. Meskipun merupakan aplikasi pesan instan, ada yang unik dari WhatsApp, yaitu sistem pengenalan kontak, verifikasi dan pengiriman pesan tetap dilakukan melalui nomor ponsel yang sudah terlebih dahulu didaftarkan.
13. Facebook adalah salah satu jejaring media social yang menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan, dengan facebook seorang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call dan banyak lagi. Selain itu, facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang Anda bagikan.
14. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks dimana, di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.
15. Youtube adalah Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.
16. Tiktok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan platform video music dimana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter dan disertai musik sebagai pendukung.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diaturnya Peraturan Rektor ini adalah:

- a. Mendorong penggunaan media sosial agar lebih tertib, efektif, sekaligus sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh penggunaan media sosial dilingkup ISI Yogyakarta.
- b. Menjaga reputasi profesionalitas civitas akademika ISI Yogyakarta dalam berbagi informasi, berita, serta sebagai paduan dalam penggunaan sosial media di lingkup ISI Yogyakarta.

BAB III NORMA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Pasal 3

Penggunaan Sosial Media Sosial ISI Yogyakarta dijalankan dengan norma sebagai berikut :

- a. Secara Profesional
- b. Menjaga nama baik ISI Yogyakarta
- c. Menghargai kepentingan umum dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan.
- d. Bersikap adil dan jujur terhadap institusi, media komunikasi serta masyarakat luas.

Pasal 4

Penggunaan Sosial Media oleh Civitas Academica diharapkan dapat menjunjung tinggi Kode Etik sebagai berikut:

- a. Wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pedoman penyebaran informasi dan penggunaan media sosial.
- b. Memanfaatkan Sosial Media dengan penuh rasa tanggung jawab
- c. Selalu menjaga hubungan baik melalui sosial media dengan masyarakat luas.
- d. Selalu menjaga integritas dan memperhatikan ketepatan penyebaran informasi.
- e. Senantiasa menyaring informasi yang berada di sosial media guna mencegah adanya penyebaran informasi palsu/hoax di media sosial.
- f. Senantiasa membantu menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, universitas di Media Sosial.
- g. Tidak menyebarkan informasi yang bersifat Raha sia dari ISI Yogyakarta

BAB IV PENGUNAAN MEDIA SOSIAL

Pasal 5

Informasi yang disampaikan oleh Civitas Academica ISI Yogyakarta melalui Sosial Media baik yang berkaitan dengan Institut dan/atau tidak berkaitan dengan Institut harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tidak menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia dari ISI Yogyakarta;
- b. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- c. Keikutsertaan (*participation*) dan keterlibatan (*engagement*), yakni penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada ISI Yogyakarta;
- d. Interaktif, yakni komunikasi yang dilakukan melalui media sosial bersifat dua arah;
- e. Harmonis, yaitu komunikasi melalui media sosial yang diarahkan untuk menciptakan hubungan sinergis yang saling menghargai, mendukung, dan menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait.
- f. Etis, yaitu pelaksanaan komunikasi melalui media sosial yang menerapkan perilaku sopan, sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan, serta tidak merugikan orang lain dan menimbulkan konflik;
- g. Kesetaraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik dan setara antara ISI Yogyakarta dan pemangku kepentingan.
- h. Profesional, yaitu pengelolaan media sosial yang mengutamakan keahlian berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan konsistensi.
- i. Akuntabel, yaitu pemanfaatan media sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Dalam menggunakan sosial media, hendaknya civitas akademika memahami prinsip berikut untuk senantiasa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan ISI Yogyakarta:

- a. Kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan.
- b. Integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika.
- c. Profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya.
- d. Responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat.
- e. Integrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (*on-line*) maupun yang tidak berbasis internet (*off-line*).
- f. Keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

Pasal 7

Dalam menggunakan sosial media, hendaknya civitas academica memahami etika dalam bermedia sosial sebagai berikut agar senantiasa menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan Institut:

- a. Menjunjung tinggi kehormatan diri sendiri, keluarga, dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- b. Menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi diri sendiri, keluarga dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta
- c. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan.
- d. Tidak melakukan ghibah, fitnah dan penyebaran permusuhan.
- e. Tidak melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan.
- f. Tidak menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
- g. Tidak menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara agama.
- h. Tidak menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
- i. Tidak memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat.
- j. Tidak memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
- k. Tidak menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke publik.
- l. Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.
- m. Tidak menggunakan lagu-lagu yang mempunyai hak cipta. Perlindungan hak cipta terhadap penggunaan lagu-lagu sebagai suara latar dalam video di situs Youtube, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan lagu sebagai suara latar di dalam videoyang akan di Upload di Sosial media.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Februari 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,


Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003